



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, yang beragam, bergizi, merata, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dinas Pertanian dan ketahanan pangan yang selanjutnya disebut dinas terkait adalah Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten HALMAHERA BARAT
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten HALMAHERA BARAT.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang di olah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan pangan adalah persediaan pangan diseluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
8. Penyelenggaraan cadangan pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuyk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi da terpadu.
9. Cadangan pangan pemerintah daerah yang selanjutnya disebut CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah.
10. Cadangan beras pemerintah kabupaten yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.
11. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

12. Pangan pokok tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
13. Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
14. Bantuan pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerjasama internasional.
15. Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
16. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya kekayaan negara yang dipisahkan.
17. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

BAB II
ASAS TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN
Pasal 2

Tata cara penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas :

- a. Keamanan;
- b. Manfaat;
- c. Pemerataan;
- d. Berkelanjutan; dan
- e. Keadilan.

Pasal 3

Tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk :

- a. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- b. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat rawan pangan dan gizi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; dan
- e. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penetapan cadangan pangan;
- b. Penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. Pelepasan cadangan pangan;
- d. Pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan;
- e. Peran serta masyarakat; dan
- f. Pengawasan dan pelaporan

BAB III
PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
- (2) Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah pangan pokok tertentu.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis CPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan :
 - a. Kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. Potensi sumber daya pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. Produksi bahan pangan pokok tertentu;
 - b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan pangan.
- (3) Ketentuan mengenai CPPD dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Jenis CPPD mencakup pangan tertentu yang bersifat pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yaitu beras.
- (2) CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai CBPK

Pasal 8

- (1) Penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dalam bentuk CBPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) berdasarkan perhitungan jumlah CBPK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), perhitungan CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Konsumsi beras per kapita per tahun; dan
 - c. Proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Pasal 9

- (1) Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CADANGAN

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan dilakukan melalui:

- a. Pengadaan;
- b. Pengelolaan; dan
- c. Penyaluran.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan b dilaksanakan oleh dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan, dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan BUMN dan/atau BUMD.

Pasal 12

Dalam hal BUMD belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha dibidang pangan.

Pasal 13

- (1) Pengadaan cadangan pangan berupa gabah kering giling yang disalurkan dalam bentuk beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi petani di daerah.
- (2) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung atau bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Dinas mengelola cadangan pangan pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah daerah, antar daerah, dan antar waktu baik jumlah maupun mutu.
- (3) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan.
- (4) Untuk menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cadangan pangan daerah dikemas dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan daerah.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinas dapat bekerjasama dengan BUMN dan /atau BUMD dibidang pangan atau pihak lain.

Pasal 15

- (1) Pengelola menjaga kualitas cadangan pangan pemerintah daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh dinas.

Pasal 16

Pihak lain yang bekerjasama dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. Harus memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. Memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
- c. Memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- d. Memiliki Kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 17

Kerjasama pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dengan BUMN dan/atau BUMD dibidang pangan atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 18

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. Kekurangan pangan;
 - b. Gejolak harga pangan;
 - c. Bencana alam;
 - d. Bencana social; dan/atau
 - e. Keadaan darurat.

- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf b, dilaksanakan oleh dinas berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala perangkat daerah terkait.
- (3) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait atas usul tim pengendali inflasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 19

Selain penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. Pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 20

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Atas perintah Bupati; dan
 - b. Usulan pemerintah desa melalui kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati membentuk tim pelaksana dengan keputusan bupati.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan kepada kepala dinas untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - b. Kepala Dinas menugaskan tim pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. Hasil identifikasi disampaikan kepada kepala dinas dengan menampilkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala dinas melaporkan hasil identifikasi tim pelaksana kepada bupati dan meminta persetujuan untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - e. Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. Penyaluran dilakukan sampai kantor desa sebagai titik bagi;
 - g. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah;
 - h. Tim pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat.
- (4) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Camat dapat mengusulkan kepada bupati melalui kepala dinas untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah daerah bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - b. Bupati memerintahkan kepala dinas untuk melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana diusulkan oleh camat;
 - c. Hasil verifikasi disampaikan oleh tim pelaksana kepada kepala dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat yang penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala dinas melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kepada bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten;

- e. Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
- f. Penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
- g. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten dan gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah;
- h. Tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
- i. Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 18 diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V **TATA CARA PERHITUNGAN JUMLAH CBPK** **Pasal 22**

Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten (CBPK) Halmahera Barat = 80% x cadangan beras total provinsi „X” x rasio jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat “Y” terhadap jumlah penduduk Provinsi.

Keterangan:

- a. Cadangan beras total provinsi “X” adalah CBPP ditambah dengan CBPK di Provinsi “Xx”; dan
- b. CBP “Y” diasumsikan memiliki proporsi 80% dari cadangan beras total provinsi “X” yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk kab/kota “Y” terhadap jumlah penduduk provinsi „X”.

BAB VI **PELEPASAN CADANGAN PANGAN** **Pasal 23**

- (1) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan melalui cara :
 - a. Penjualan ;
 - b. Pengolahan;
 - c. Penukaran ; dan/atau
 - d. Hibah
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila CBPK :
 - a. Telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit 4 (empat) bulan; dan
 - b. Berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (3) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhitung mulai CBPK disimpan di gudang.
- (4) CBPK yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, jika memenuhi kriteria paling sedikit derajat sosoh dibawah ambang batas minimum serta butir patah dan kadar air diatas ambang batas maksimum.
- (5) Kriteria penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan harga dibawah harga enceran tertinggi (HET) beras.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut oleh akibat pengolahan.

- (3) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendapatkan CBPK dengan kualitas yang lebih baik.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Pelaksanaan produksi, pangan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran;
 - b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. Pemberian data dari informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan;
 - d. Pencegahan terjadinya rawan dan krisis pangan;
 - e. Penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan krisis pangan serta penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat; dan/atau
 - f. Pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas terkait.

Pasal 28

Kepala dinas melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah kepada bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Pengadaan bahan pangan;
 - b. Sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. Manajemen penyelenggaraan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan cadangan pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan cadangan pangan ditingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah mendorong penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Kerjasama penyelenggaraan cadangan pangan dengan BUMN dan/atau BUMD atau pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
As Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di: Jailolo
Padatanggal : 5 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



M. SYAHRIL ABD RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR...?

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi


Jason K. Lalomo, SH. LL.M
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009